



Kotak Pos 100

DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
**UPTD KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG
BUKIT BARISAN**

Komplek BLPP, Jl. Raya Padang – Indarung Km. 8 Padang Telp. (0751) 7740629 Fax. (0751) 7740766

Website : <http://dishut.sumbarprov.go.id>

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Nomor : 522.4/023/KPHL BB-2019



SATKER/SKPD	: DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT ESELON II/III	: UPTD KPHL BUKIT BARISAN
KPA	: BAMBANG SUYONO, S.Hut., MM
PROGRAM	: PERHUTANAN SOSIAL DAN KEMITRAAN
KEGIATAN	: PENGEMBANGAN UNIT PERCONTOHAN PENYULUHAN KEHUTANAN PADA WILAYAH KELOLA KPH BUKIT BARISAN
CAPAIAN PROGRAM	: PERSENTASE LUAS HUTAN YANG DIKELOLA OLEH MASYARAKAT
KELUARAN	: UNIT PERCONTOHAN PENYULUH KEHUTANAN YANG TERBANGUN PADA WILAYAH KELOLA KPH BUKIT BARISAN
HASIL (OUTCOME)	: MENINGKATNYA MINAT MASYARAKAT TERHADAP USAHA DI BIDANG KEHUTANAN
VOLUME	: 1 (SATU)
SATUAN UKUR	: UNIT
DPA-SKPD	: DPA-SKPD DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2019 NOMOR REKENING 2.00.04.2.00.04.01179.004.5.2
NILAI	: Rp. 50.000.000,- (LIMA PULUH JUTA RUPIAH)

T.A 2019

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENGEMBANGAN UNIT PERCONTOHAN PENYULUHAN
KEHUTANAN PADA WILAYAH KELOLA KPH BUKIT BARISAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

A. LATAR BELAKANG

Merujuk pada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 54 Tahun 2017, UPTD KPHL Bukit Barisan merupakan UPT di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang. Untuk melaksanakan teknis operasional dan teknis penunjang di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019, UPTD KPHL Bukit Barisan melaksanakan salah satu tupoksi Perhutanan Sosial dan Kemitraan melalui Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.29/ Menhut-II/2013 tentang Pedoman Pendampingan Kegiatan Pembangunan Kehutanan;
6. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.44/ Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembangunan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan;
7. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.57/ Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Hutan;
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Metode dan Materi Penyuluhan Kehutanan
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 866/Menhut-II/2013 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Model Bukit Barisan (Unit IV) yang terletak di Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat seluas ± 86.511 (delapan puluh enam ribu lima ratus sebelas) hektar;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017;
14. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-25-2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang Penunjukan Aparatur Sipil Negara sebagai Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat yang Mengesahkan Surat Pertanggung-jawaban, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2018 Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Nomor 2.00.04.2.00.04.01179.004.5.2.

2. Gambaran Umum

Dalam rangka meningkatkan peran sektor kehutanan di Sumatera Barat, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal, dan berkemampuan manajerial, kewirausahaan, serta organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan kehutanan di Sumatera Barat mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian sangat dibutuhkan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pemberdayaan yang dimaksud adalah proses peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar mampu dan memiliki kapasitas untuk memecahkan sendiri masalah yang dihadapi. Diharapkan dengan pemberdayaan yang dilakukan melalui penyuluhan kehutanan ini, masyarakat mampu melakukan usaha-usaha di bidang kehutanan, guna meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya serta memiliki kepedulian dan partisipasi aktif dalam pelestarian hutan dan lingkungan.

Bentuk kegiatan pemberdayaan yang dilakukan melalui penyuluhan kehutanan, diantaranya berupa penguatan dan pengembangan kelembagaan masyarakat, pendampingan atau fasilitasi kegiatan dan sarana prasarana penyuluhan. Dengan pemberdayaan ini, diharapkan bisa meningkatkan penguasaan teknologi, kapasitas, produktivitas dan kemampuan masyarakat sehingga mencapai kemandirian secara berkelanjutan berbasis pembangunan kehutanan.

Penyuluh Kehutanan sebagai pelaksana teknis fungsional termasuk faktor penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan kehutanan. Memiliki peran yang strategis dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Berperan dalam prakondisi untuk menyiapkan masyarakat agar tahu, mau dan mampu berperan serta dalam pembangunan kehutanan. Peran penyuluh ini senantiasa dibutuhkan dalam proses pendampingan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, peran penyuluh kehutanan dalam memfasilitasi pemberdayaan masyarakat sangat penting. Peran tersebut akan lebih optimal bila didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan yang memadai, salah satunya adalah melalui pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK).

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/Menlhk/ Setjen/Kum.1/8/2016, dijelaskan bahwa sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan terdiri atas tiga jenis, yaitu sarana perlengkapan perorangan, sarana dan prasarana pendukung utama serta sarana pendukung

lainnya. Dalam hal ini, UPPK dikategorikan sebagai sarana dan prasarana pendukung utama kegiatan penyuluhan kehutanan.

Pengembangan Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK) yang direncanakan akan dilakukan oleh UPTD KPHL Bukit Barisan untuk Tahun Anggaran 2019 adalah salah satu pendekatan yang memadukan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dengan kebijaksanaan pemerintah dalam mekanisme dukungan sarana prasarana bagi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan tersebut.

UPPK dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2014 didefinisikan sebagai lokasi yang ditetapkan untuk memperagakan berbagai aktivitas kehutanan yang berfungsi sebagai sarana penyuluhan kehutanan, tempat pembelajaran, model penguatan kelembagaan usaha kelompok masyarakat/kelompok tani hutan serta model peningkatan kapasitas kehutanan.

Dengan demikian, pengembangan UPPK ditujukan sebagai prasarana penyuluhan kehutanan, tempat pembelajaran dan peragaan berbagai aktivitas kehutanan serta sebagai model peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan dan model penguatan kelembagaan usaha kelompok tani hutan sehingga memberikan dampak dan manfaat terhadap kelompok tani hutan di sekitarnya. Sehingga membidani lahirnya kelompok-kelompok usaha produktif sektor kehutanan yang memanfaatkan hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu (HHBK).

Untuk itu pada Tahun 2019 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang berupa fisik dan non fisik yang dilaksanakan dengan mekanisme swakelola oleh Penyuluh Kehutanan dan Kelompok Tani Hutan (KTH) di wilayah kerja Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL Bukit Barisan).

Untuk membentuk kesamaan persepsi dan panduan teknis serta untuk tertib administrasi pelaksanaan kegiatan dilapangan maka perlu disusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan.

3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Terlaksananya Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan dimaksudkan sebagai percontohan kegiatan kehutanan yang dapat memberikan informasi serta dilaksanakan oleh masyarakat.

b. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan adalah terbangunnya prasarana penyuluhan kehutanan, tempat pembelajaran dan peragaan berbagai aktivitas kehutanan serta sebagai model peningkatan kapasitas penyuluhan kehutanan dan model penguatan kelembagaan usaha kelompok tani hutan sehingga memberikan dampak dan manfaat terhadap kelompok tani hutan.

B. TARGET/SASARAN PENERIMA MANFAAT

Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan ditujukan kepada Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), Kelompok Tani Hutan (KTH) dan masyarakat sekitar lokasi pengembangan UPPK di wilayah kerja UPTD KPHL Bukit Barisan.

C. NAMA ORGANISASI PELAKSANA KEGIATAN

Nama organisasi yang menyelenggarakan/melaksanakan :

- a. K/L/D/I : Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- b. Satker/SKPD : UPTD KPHL Bukit Barisan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat
- c. KPA : Bambang Suyono, S.Hut, MM

D. STRATEGI PENCAPAIAN

1. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaan yang direncanakan dalam kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan

berupa pengembangan Budidaya Jamur Tiram. Dalam unit percontohan ini akan diterapkan penguatan kelembagaan KTH, peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis, PKSM dan SDM KTH.

2. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan adalah sebagai berikut:

1. **Penyiapan Bahan Administrasi**
 - Surat Keputusan Kegiatan, Kerangka Acuan Kerja dan Petunjuk Pelaksana. Penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat tentang Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan yang dilampirkan dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
 - Penyelesaian administrasi belanja bahan habis pakai, Belanja Bahan/Material, Belanja Jasa Kantor, belanja cetak dan penggandaan, Belanja Makanan dan Minuman dan Belanja Perjalanan Dinas sesuai dengan rincian item pelaksanaan kegiatan;
 - Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada pelaksana sub kegiatan antara Lain;
 - Sosialisasi Kegiatan
 - Orientasi calon lokasi dan pengumpulan data fisik dan sosial ekonomi
 - Pengendalian, Bimbingan dan Monitoring Kegiatan
 - Evaluasi Penilaian Akhir Kegiatan
 - Penerbitan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran tentang Penunjukan penyuluh sebagai pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan berupa Pengembangan Budidaya Jamur Tiram.

2. Tahapan Persiapan terdiri dari:
 - a. Verifikasi persiapan penyuluh resort pada UPTD KPHL Bukit Barisan;

- b. Penetapan lokasi UPPK
- c. Penyusunan rancangan teknis (Rantek) UPPK, dan
- d. Penilaian rancangan UPPK

Adapun persiapan kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan, meliputi :

- Persiapan dimulai dari Tahun H-1 dan H-0, yaitu pengumpulan dan verifikasi persiapan penyuluh resort pada UPTD KPHL Bukit Barisan. Verifikasi dilakukan oleh Kepala Seksi selaku PPTK Kegiatan bersama Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan dan kemudian ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan UPTD KPHL Bukit Barisan dan dilakukan pada Awal Maret Tahun 2019;
- Penetapan lokasi pengembangan UPPK secara administrasi beserta Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis, ditetapkan dengan Surat Keputusan UPTD KPHL Bukit Barisan sebagai Lokasi dan Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis Pengembangan UPPK. Penetapan lokasi UPPK akan dilakukan pada Pertengahan Maret 2019.
- Penandatanganan kesepakatan atau Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) dilakukan antara Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan Pengembangan UPPK dengan Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis Pengembangan UPPK. Penandatanganan SPK dilakukan per tahun, sesuai dengan tahun anggaran terkait. Untuk Tahun 2019, dilakukan pada Awal Maret 2019.
- Penyusunan rancangan teknis (Rantek) pengembangan UPPK, oleh Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis Pengembangan UPPK dengan KTH. Bimbingan teknis penyusunan dan penyempurnaan Rantek akan dilakukan pada Bulan April 2019, dan
- Penggandaan dan penjilidan Rantek Pengembangan UPPK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 dilakukan pada Awal April Tahun 2019.

3. Tahapan Pelaksanaan

a. Orientasi Calon Lokasi dan Pengumpulan data fisik dan Sosial Ekonomi (Sosek) Pengembangan Budidaya Jamur Tiram;

Orientasi Calon Lokasi dan Pengumpulan data fisik dan Sosial Ekonomi (Sosek) Pengembangan Budidaya Jamur Tiram dilaksanakan Staf Resort UPTD KPHL Bukit Barisan bersama Penyuluh Pendamping Kehutanan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a). Pemahaman Terhadap Kegiatan

Pemahaman terhadap kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Latar belakang pelaksanaan kegiatan;
- Maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
- Identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi;
- Hasil dan manfaat yang diharapkan serta dampak positif maupun dampak negatif yang mungkin terjadi.

b). Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada tim pelaksana kegiatan

Tim pelaksana kegiatan diusulkan oleh Kepala Resort setempat berdasarkan permintaan tenaga pelaksana kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Berdasarkan usulan kepala resort, selanjutnya Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Tugas pelaksana Orientasi Calon Lokasi dan Pengumpulan Data Fisik dan Sosial Ekonomi Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan untuk resort yang telah ditetapkan.

c). Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan oleh tim yang telah ditunjuk dengan cara melakukan pertemuan langsung dengan pemerintah nagari dan tokoh masyarakat setempat dengan mengikutsertakan

KTH disekitar calon lokasi kegiatan. Teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data sekunder ini adalah sebagai berikut:

(1). Interview (wawancara)

Intevew atau wawancara adalah usaha/kegiatan untuk memperoleh keterangan dari orang yang memiliki atau diduga memiliki keterangan. Interview dilakukan antara lain dengan pejabat/aparatur nagari serta masyarakat setempat yang berkompeten.

(2). Diskusi

Diskusi adalah komunikasi dua arah dalam rangka membahas sesuatu atau mencari penyelesaian suatu permasalahan. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi secara tidak langsung.

(3). Pengumpulan Data Sekunder yang meliputi literatur, tulisan atau laporan yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten/Kota, Instansi terkait lainnya, Kecamatan, Nagari atau sumber-sumber lainnya yang terpercaya.

d). Pengumpulan Data Primer

Berdasarkan hasil koordinasi dan pengumpulan data sekunder dari sumber-sumber yang dapat dipercaya, selanjutnya tim menentukan petak/lokasi kawasan hutan yang akan diobservasi untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui peninjauan lapangan.

Pengumpulan data primer dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- (1). Orientasi Peta (koordinat lokasi, jenis tutupan lahan, tingkat kekritisian, dan kelerengan);
- (2). Orientasi Lapangan (keadaan tutupan lahan, topografi, aksesibilitas lokasi, dan potensi hasil hutan yang tersedia);
- (3). Pengumpulan Data Administrasi Pemerintahan (jorong, nagari, kecamatan, kabupaten);

- (4). Mengidentifikasi kendala dan permasalahan di lapangan, baik terkait teknis pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan kehutanan lainnya;
 - (5). Mengambil/membuat dokumen hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
- e). Kesimpulan dan Rekomendasi
- (1). Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, penilaian dan temuan-temuan di lapangan serta mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan serta faktor pendukung/penghambat pelaksanaan kegiatan;
 - (2) Membuat rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- b. Sosialisasi Pengembangan UPPK Tahun 2019 berupa Pengembangan Budidaya Jamur Tiram;

Pengembangan UPPK diawali dengan kegiatan sosialisasi oleh Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis dan Kepala/staf UPTD KPHL Bukit Barisan di 1 (satu) lokasi UPPK yang sudah ditetapkan. Kegiatan sosialisasi pengembangan UPPK Tahun 2019 akan dilakukan pada bulan Maret 2019. Sosialisasi pengembangan UPPK Tahun 2019 berupa Pengembangan Budidaya Jamur Tiram dilaksanakan oleh pejabat dan Staf dari UPTD KPHL Bukit Barisan, dan Pejabat atau staf yang berasal dari Resort UPTD KPHL Bukit Barisan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a). Pemahaman Terhadap Kegiatan

Pemahaman terhadap kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Latar belakang pelaksanaan kegiatan;
- Maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
- Identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi;

- Hasil dan manfaat yang diharapkan serta dampak positif maupun dampak negatif yang mungkin terjadi.

b). Pra Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan kepada masyarakat yang berada di dalam kawasan hutan wilayah kelola UPTD KPHL Bukit Barisan melalui fasilitasi pemerintah nagari. Adapun langkah-langkah sebelum pelaksanaan sosialisasi adalah sebagai berikut:

- (1). Identifikasi calon desa/kelurahan/nagari yang akan diberi sosialisasi. Data identifikasi ini diperoleh dari hasil laporan dan rekomendasi tim yang melakukan kegiatan orientasi sebelumnya.
- (2). Penyampaian surat permintaan fasilitasi pelaksanaan sosialisasi beserta rencana jadwal pelaksanaan kegiatan dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada kepala desa/lurah/wali nagari calon pelaksanaan kegiatan.
- (3). Penerbitan surat undangan pelaksanaan sosialisasi oleh kepala desa/ lurah/wali nagari berdasarkan surat permintaan Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan. Undangan ditujukan kepada tokoh masyarakat dan perangkat nagari setempat.
- (4). Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada tim pelaksana kegiatan.

Tim pelaksana kegiatan terdiri dari pejabat dan staf UPTD KPHL Bukit Barisan dan Pejabat, staf serta penyuluh Resort UPTD KPHL Bukit Barisan. Pejabat atau staf yang berasal dari UPTD KPHL Bukit Barisan ditunjuk langsung oleh kepala UPTD berdasarkan rekomendasi PPTK, sementara pejabat, staf ataupun penyuluh dari resort ditetapkan berdasarkan usulan kepala resort setempat berdasarkan permintaan PPTK ke kepala resort.

c). Pelaksanaan Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan pada waktu, tanggal dan tempat yang telah ditentukan sebagaimana tercantum di dalam undangan wali nagari.

Pelaksanaan sosialisasi dilaksanakan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, termasuk jangka waktu pelaksanaan, jumlah peserta dan sebagainya sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia.

Dalam melakukan sosialisasi, tim memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1). Mempersiapkan absensi kehadiran peserta sosialisasi;
 - (2). Mencatat arahan, masukan, pertanyaan, pernyataan, sanggahan dan tanggapan dari peserta sosialisasi terhadap materi yang disampaikan;
 - (3). Mengidentifikasi kendala dan permasalahan pelaksanaan sosialisasi baik terkait teknis pelaksanaan kegiatan maupun permasalahan lainnya;
 - (4). Mengambil/membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan baik berupa foto maupun notulen hasil rapat;
- d). Laporan, Kesimpulan dan Rekomendasi
- (1). Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang memuat poin-poin penting yang diperoleh dari hasil pelaksanaan sosialisasi;
 - (2). Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, penilaian dan temuan saat sosialisasi serta mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan serta faktor pendukung/penghambat pelaksanaan kegiatan;
 - (3). Membuat rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- c. Pembangunan UPPK Budidaya jamur tiram sebanyak 1 unit;
- Pelaksanaan pembangunan 1 (satu) unit UPPK:
- a) Pembuatan Rancangan Teknis Pelaksanaan Budidaya Jamur Tiram Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan yang Terbangun pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan;
 - b) Pelatihan budidaya jamur tiram di tingkat tapak

Pelatihan dilaksanakan sebanyak satu kali selama dua hari dan diikuti oleh 13 orang peserta. Peserta berasal dari masyarakat sekitar kawasan hutan atau yang terlibat langsung dengan kelompok tani hutan. Narasumber pelatihan budidaya jamur tiram adalah orang yang berkompeten dalam pengembangan budidaya jamur tiram, serta terlibat langsung dalam pembangunana UPPK Budidaya Jamur Tiram;

- c) Budidaya jamur tiram sebanyak 1 unit sesuai dengan Rancangan Teknis Kegiatan, uraian kegiatan sebagai berikut:
- pengadaan bahan dan alat untuk pembuatan kumbung;
 - pembangunan kumbung dan rak-rak jamur tiram;
 - pengadaan bahan dan alat untuk budidaya jamur tiram;
 - pelaksanaan teknis budidaya jamur tiram; dan
 - pemeliharaan jamur tiram.

Waktu pelaksanaan budidaya jamur tiram sebagai berikut:

- Pelatihan budidaya jamur tiram di tingkat tapak sebanyak 1 kali dilaksanakan pada Bulan April Tahun 2019;
- Pengadaan bahan dan alat untuk pembuatan kumbung dilaksanakan pada Bulan April Tahun 2019;
- Pembangunan kumbung dan rak-rak jamur tiram dilaksanakan pada Bulan April 2018;
- Pengadaan bahan dan alat untuk budidaya jamur tiram dilaksanakan pada Bulan April s/d Mei 2018;
- Pelaksanaan teknis budidaya jamur tiram dilaksanakan pada Bulan Mei s/d Juni Tahun 2019; dan
- Pemeliharaan jamur tiram dilaksanakan pada Bulan Juni s/d Juli 2019.

d. Pengendalian, Bimbingan Teknis, dan Monitoring Kegiatan

Pengendalian, Bimbingan Teknis dan Monitoring Kegiatan dilaksanakan untuk mengetahui keadaan dan kondisi pelaksanaan pengembangan Budidaya Jamur Tiram dan memantau sejauh mana

pelaksanaan kegiatan tersebut. Disamping itu mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi dilapangan. Pengendalian, Bimbingan Teknis dan Monitoring Kegiatan dilaksanakan Pejabat atau staf resort bersama dengan penyuluh kehutanan. Adapun tahapan-tahapan pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

a). Pemahaman Terhadap kegiatan

Pemahaman terhadap kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Latar belakang pelaksanaan kegiatan;
- Maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
- Identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi;
- Hasil dan manfaat yang diharapkan serta dampak positif maupun dampak negatif yang mungkin terjadi.

b). Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada tim pelaksana kegiatan

Tim pelaksana kegiatan diusulkan oleh Kepala Resort setempat berdasarkan permintaan tenaga pelaksana kegiatan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

c). Bimbingan Teknis dan Monitoring Kegiatan

Langkah –langkah dalam bimbingan teknis yang akan dilaksanakan dilapangan yaitu:

(1).Diskusi

Diskusi adalah komunikasi dua arah dalam rangka membahas sesuatu atau mencari penyelesaian suatu permasalahan. Kegiatan ini dapat dilakukan untuk mendapatkan data atau informasi secara tidak langsung.

(2).Pengamatan Langsung dan kondisi terkini dilapangan

Tim mengamati kegiatan sesuai dengan rancangan teknis dan menyimpulkan informasi yang diperoleh, guna memperoleh gambaran dan permasalahan yang sebenarnya dilapangan

pengamatan dan menyimpulkan informasi yang diperoleh dari lapangan.

(3). Mengidentifikasi Kendala dan Permasalahan di lapangan dan memberikan arahan sesuai dengan rancangan teknis yang telah dibuat.

(4). Mengambil/membuat dokumen hasil pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

d). Kesimpulan dan Rekomendasi

(1). Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, penilaian dan temuan-temuan di lapangan serta mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan serta faktor pendukung/penghambat pelaksanaan kegiatan;

(2). Membuat rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan.

e. Evaluasi Penilaian Akhir Kegiatan UPPK

Evaluasi Penilaian Akhir Kegiatan UPPK dilaksanakan oleh pejabat dan Staf dari UPTD KPHL Bukit Barisan, dan Pejabat atau staf yang berasal dari Resort UPTD KPHL Bukit Barisan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a). Pemahaman Terhadap Kegiatan

Pemahaman terhadap kegiatan dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami kegiatan yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Latar belakang pelaksanaan kegiatan;
- Maksud, tujuan, sasaran dan ruang lingkup pelaksanaan kegiatan;
- Identifikasi permasalahan yang mungkin terjadi;
- Hasil dan manfaat yang diharapkan serta dampak positif maupun dampak negatif yang mungkin terjadi.

b). Penerbitan Surat Perintah Tugas dari Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan kepada tim pelaksana kegiatan.

Tim pelaksana kegiatan terdiri dari pejabat dan staf UPTD KPHL Bukit Barisan dan Pejabat, staf serta penyuluh Resort UPTD KPHL Bukit Barisan. Pejabat atau staf yang berasal dari UPTD KPHL Bukit Barisan ditunjuk langsung oleh kepala UPTD berdasarkan rekomendasi PPTK, sementara pejabat, staf ataupun penyuluh dari resort ditetapkan berdasarkan usulan kepala resort setempat berdasarkan permintaan PPTK ke kepala resort.

c). Evaluasi Penilai Akhir Kegiatan

Evaluasi merupakan penilaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan sebagai berikut:

(1). Pengamatan langsung kegiatan ke lapangan,

Tim mengamati dan melaksanakan penilaian kegiatan dilapangan. Penilaian dilaksanakan berdasarkan rancangan teknis yang dibuat serta berpedoman kepada peraturan – peraturan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan.

(2). Mengambil/membuat dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan;

d). Laporan, Kesimpulan dan Rekomendasi

(1). Menyusun laporan hasil pelaksanaan evaluasi yang dilakukan sesuai dengan panduan, aturan dan ketentuan yang tersedia;

(2). Menarik kesimpulan berdasarkan analisis, penilaian dan temuan saat pengamatan langsung ke lapangan serta mengemukakan keberhasilan/kegagalan, permasalahan serta faktor pendukung/penghambat pelaksanaan kegiatan;

(3). Membuat rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan di lapangan

4. Pelaporan

Pada akhir kegiatan, disusun berita serah terima pekerjaan antara Kepala UPTD KPHL Bukit Barisan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis dan berita serah terima kembali pekerjaan untuk pendampingan serta pemeliharaan dari KPA ke

Penyuluh Kehutanan Pendamping Teknis. Dan disusun laporan akhir kegiatan dengan format :

I. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Sasaran
- D. Personil
- E. Sumber Dana

II. METODE PELAKSANAAN

III. HASIL PELAKSANAAN

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

3. Pencapaian Keluaran

Keluaran dari Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan adalah Terbangunnya 1 (satu) unit Percontohan Penyuluh Kehutanan berupa Pengembangan Budidaya Jamur Tiram.

4. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan direncanakan dilaksanakan pada triwulan I s/d triwulan III dengan waktu efektif pelaksanaan 8 bulan dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Agustus 2019 sebagaimana *lampiran 2*.

5. Pembiayaan


Biaya yang diperlukan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan Nomor : 2.00.04.2.00.04.01.179.004.5.2 dengan Rincian Anggaran Biaya sebagaimana *lampiran 1*.

Demikian Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan

Tahun 2019. Kerangka acuan Kerja ini akan diadakan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kelemahan didalamnya sehingga lebih baik dan bermanfaat.

Padang, 31 Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



BAMBANG SUYONO, S. Hut, MM
NIP.19720907 199903 1 002

Lampiran 1 : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
 Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Tahun Anggaran 2019
 Nomor : 522.4/023/KPHL BB-2019
 Tanggal : 31 Januari 2019

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) KEGIATAN

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
5	BELANJA DAERAH				50,000,000
5 2	BELANJA LANGSUNG				50,000,000
5 2 2	BELANJA BARANG DAN JASA				50,000,000
5 2 2 01	<u>Belanja Bahan Pakai Habis</u>				5,115,400
5 2 2 01 01	<u>Belanja Alat Tulis Kantor</u>				309,500
	Alat Tulis Kantor				309,500
	- Kertas F4	2	rim	51,000	102,000
	- Kertas A4	2	rim	49,000	98,000
	- Tinta Data Print	3	Buah	36,500	109,500
5 2 2 01 06	<u>Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas</u> (digunakan langsung untuk kegiatan)				738,150
	- BBM	1	LS	738,150	738,150
5 2 2 01 12	<u>Belanja Peralatan/Perlengkapan Pakai Habis</u>				4,067,750
	<u>Pengembangan Budidaya Jamur Tiram 1 Kumbung</u>				4,067,750
	- Spanduk papan merek kelompok	4	Meter	60,000	240,000
	- Cangkul	1	Buah	75,000	75,000
	- Sekop	1	Buah	72,750	72,750
	- Spayer 1 Liter	2	Buah	15,900	31,800
	- Timbangan 2 Kg	1	Buah	68,100	68,100
	- Ayakan	1	Buah	53,000	53,000
	- Gayung	2	Buah	5,000	10,000
	- Drum ukuran 1/2	1	Buah	263,400	263,400
	- Ember	2	Buah	15,000	30,000
	- Termometer Ruangan	1	Buah	26,500	26,500
	- Plastik PVI ukuran 17x35 cm	30	kg	27,000	810,000
	- Karung Goni	40	Buah	3,000	120,000
	- Karet Gelang	1	kg	74,200	74,200
	- Paralon 1,5 inci	10	Buah	35,000	350,000
	- Lampu Spritus	2	Buah	15,900	31,800
	- Sendok/Pinset untuk Inokulasi	4	Buah	5,300	21,200
	- Koran Bekas	5	Kg	10,000	50,000
	- Dedak/bekatul	200	kg	5,600	1,120,000
	- Kapur	200	kg	3,100	620,000
5 2 2 02	<u>Belanja Bahan/Material</u>				20,354,600
5 2 2 02 01	<u>Belanja Bahan Baku bangunan</u>				14,345,400
	<u>Bahan bangunan kumbung</u>				10,185,400
	- Kayu ukuran 5 x 7 x 400	60	Batang	40,000	2,400,000
	- Papan ukuran 2x10x400	60	Batang	40,000	2,400,000
	- Seng gelombang/Asbes	40	Lembar	61,400	2,456,000
	- Paku seng	3	kg	50,000	150,000
	- Paku	4	kg	16,600	66,400
	- Gypsum Casting	35	kg	31,800	1,113,000
	- Serbuk gergaji	4,000	kg	400	1,600,000
	<u>Pembelian Bahan pembuatan rak</u>				4,160,000
	- Kayu 5x7x400	52	Batang	40,000	2,080,000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	
1	2	3	4	5	6 = (3 x 5)
	- Papan ukuran 2x10x400	52	Lembar	40,000	2,080,000
5 2 2 02 02	Belanja Bibit Tanaman				4,770,000
	- Bibit Jamur (Starter F2) (90 botol/2 unit)	90	Botol	53,000	4,770,000
5 2 2 02 05	Belanja bahan kimia				1,239,200
	- Alkohol 95 %	3	Liter	53,000	159,000
	- Spritus	3	Liter	50,000	150,000
	- Gas Elpiji/Kayu bakar	1	paket	750,000	750,000
	- Desinfektan	2	paket	90,100	180,200
5 2 2 03	Belanja Jasa Kantor				11,495,000
5 2 2 03 20	Belanja Jasa Transportasi (Pengganti biaya transportasi)				2,925,000
	- Peserta sosialisasi UPPK (Non PNS) tingkat tapak (13 orang/1	13	OH	75,000	975,000
	- Peserta pelatihan pengembangan jamur tiram kegiatan UPPK di tingkat tapak (13 orang/2 hari/1 kegiatan)	26	OH	75,000	1,950,000
5 2 2 03 35	Belanja Jasa instruktur/Fasilitator Dalam Daerah				1,670,000
	* Jasa instruktur/fasilitator pelatihan di UPPK (2 orang/1 kegiatan)	2	OJP	85,000	170,000
	* Jasa Tenaga Ahli Jamur Tiram	1	OB	1,500,000	1,500,000
5 2 2 03 36	Belanja Jasa Buruh				6,900,000
	* Upah Buruh 1 UPPK sampai masa pemeliharaan tahun berjalan	60	HOK	95,000	5,700,000
	* Upah Penjaga Jamur Tiram	1	OB	1,200,000	1,200,000
5 2 2 06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,350,000
5 2 2 06 01	Belanja Cetak				375,000
	a. Biaya cetak laporan dan Rantek	5	Buku	50,000	250,000
	b. Jilid rantek dan laporan kegiatan pelatihan	5	Eksp	25,000	125,000
5 2 2 06 02	Belanja Penggandaan				975,000
	- Foto Copy	3,900	lembar	250	975,000
5 2 2 11	Belanja Makanan dan Minuman				1,845,000
5 2 2 11 04	- Makan dan Minum Kegiatan Sosialisasi (15 orang/1 kali)				615,000
	Nasi Bungkus	15	Bungkus	23,000	345,000
	Snack	15	Kotak	18,000	270,000
	- Makan dan Minum Kegiatan Pelatihan 15 org x 2 hari				1,230,000
	Nasi Bungkus	30	Bungkus	23,000	690,000
	Snack	30	Kotak	18,000	540,000
5 2 2 15	Belanja Perjalanan Dinas				9,840,000
5 2 2 15 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah				9,840,000
	1. Perjalanan Dinas dalam rangka sosialisasi kegiatan				4,200,000
	+ Uang Harian				
	- Eselon III/IV [1 org, 2 hr, 1 kali]	2	OH	500,000	1,000,000
	- Staf Gol III/III/PTT [2 org, 2 hr, 1 kali]	4	OH	360,000	1,440,000
	- Staf Resort KPHL BB di Kabupaten/Kota (1 org, 2 hr, 1 kali)	2	OH	180,000	360,000
	+ Penginapan				
	* Eselon III/IV.(1 org/1 hr/1 kali)	1	OH	600,000	600,000
	* Staf Gol III/II (2 org/1 hr/1 kali)	2	OH	400,000	800,000
	2. Perjalanan dinas orientasi calon lokasi dan pengumpulan data fisik dan sosial ekonomi (sosek)				720,000
	- Staf Gol III/III/PTT [1 org, 2 hr, 1 kali]	2	OH	180,000	360,000
	- Penyuluh Pendamping (1 org, 2 hr, 1 kali)	2	OH	180,000	360,000
	3. Perjalanan dinas dalam rangka pengendalian, bimbingan dan monitoring Kegiatan UPPK				720,000
	- Staf Gol III/III/PTT [1 org, 2 hr, 1 kali]	2	OH	180,000	360,000
	- Penyuluh Pendamping (1 org, 2 hr, 1 kali)	2	OH	180,000	360,000

KODE REKENING	URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
		VOLUME	SATUAN	HARGA	
	4 Perjalanan dinas dalam rangka Evaluasi penilaian akhir Kegiatan UPPK				4,200,000
	+ Uang Harian				2,800,000
	* Ess III/IV (1 orang x 2 hari x 1 kali)	2	OH	500,000	1,000,000
	* Staf Gol III/II (2 orang x 2 hari x 1 kali)	4	OH	360,000	1,440,000
	* Staf Resort KPHL BB di Kabupaten/Kota (1 org, 2 hr, 1 kali)	2	OH	180,000	360,000
	+Penginapan				1,400,000
	* Eselon III/IV.(1 org/1 hr/1 kali)	1	OT	600,000	600,000
	* Staf Gol III/II (2 org/1 hr/1 kali)	2	OT	400,000	800,000
JUMLAH BELANJA LANGSUNG					50,000,000

Padang, 31 Januari 2019

KUASA PENGGUNA ANGGARAN



BAMBANG SUYONO, S. Hut, MM

NIP.19720907 199903 1 002

Lampiran 2 : Kerangka Acuan Kerja Kegiatan Pengembangan Unit Percontohan Penyuluh Kehutanan pada Wilayah Kelola KPH Bukit Barisan
Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Tahun Anggaran 2019

Nomor : 522.4/023/KPHL BB-2019


Tanggal : 31 Januari 2019

Tata Waktu Pelaksanaan Kegiatan (Time Schedule)

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN		Bulan										
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV
[1]	[2]	[3]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]	
I.	Persiapan												
	1) Penyiapan dokumen administrasi		Rp. 0,-										
	a. Penyusunan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan												
	b. Pembuatan dokumen Surat Keputusan (SK) penetapan												
	c. Penyusunan dokumen Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) kegiatan												
	2) Penggandaan Dokumen administrasi Kegiatan			Rp -									
	3) Penyiapan bahan pendukung administrasi pelaksanaan kegiatan	- Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) kegiatan - Pembuatan dokumen - dokumen terkait Pelaksanaan Kegiatan		Rp 309,500			Rp. 0,-	Rp. 0,-	Rp. 0,-				
II.	Pelaksanaan												
	1) Orientasi Calon Lokasi dan Pengumpulan data Fisik dan Sosial Ekonomi (Sosek)												
		- bahan bakar minyak			Rp 123,000								
		- uang harian dan biaya penginapan			Rp 720,000								
		- Pembuatan Laporan pelaksanaan orientasi			Rp. 0,-								
	2) Sosialisasi Kegiatan												
		- bahan bakar minyak			Rp 246,100								
		- uang harian dan biaya penginapan			Rp 4,200,000								
		- Makanan dan Minuman Sosialisasi			Rp 615,000								
		- Transportasi Peserta			Rp 975,000								
		- Pembuatan Laporan pelaksanaan Sosialisasi			Rp. 0,-								
	3) Pra Kegiatan												
		- Penyusunan dokumen rancangan kegiatan pengembangan tanaman obat					Rp 612,500						

NO.	TAHAPAN PELAKSANAAN		Bulan										
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	
		- Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Jamur Tiram				Rp 612,500							
		- Biaya Nara Sumber				Rp 1,670,000							
		- Makanan dan Minuman Peserta Pelatihan				Rp 1,230,000							
		- Transportasi Peserta				Rp 1,950,000							
	4) Pelaksanaan Budidaya Jamur Tiram												
		- Pengadaan Bahan Kubung dan rak-rak				Rp 14,345,400							
		- Pembuatan Kubung dan rak-rak				Rp 950,000							
		- Pengadaan peralatan budidaya jamur tiram				Rp 4,067,750							
		- Pengadaan Bibbit				Rp 4,770,000							
		- Pengadaan Bahan Kimia				Rp 1,239,200							
		- Upah Budidaya Jamur Tiram sampai pemeliharaan tahun berjalan				Rp			4,750,000				
		- Upah Penjaga Jamur Tiram				Rp			1,200,000				
	5) Pengendalian, Bimbingan dan Monitoring Kegiatan												
		- bahan bakar minyak				Rp 123,000							
		- uang harian dan biaya penginapan				Rp 720,000							
		- Pembuatan Laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis				Rp -							
	5) Evaluasi Penilaian Akhir Kegiatan												
		- bahan bakar minyak						Rp 246,050					
		- uang harian dan biaya penginapan						Rp 4,200,000					
		- Pembuatan Laporan pelaksanaan Bimbingan Teknis						Rp 0,-					
III.	Pelaporan												
	1) Penyusunan Laporan realisasi kegiatan	- Pembuatan Laporan											
	2) Penyusunan Laporan Akhir Kegiatan	- Pembuatan Laporan									Rp 0,-		
		- Penggandaan Laporan									Rp 737,500		

Padang, 31 Januari 2019
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN


BAMBANG SUYONO, S. Hut, MM
 NIP.19720907 199903 1 002